

Al-Risalah

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Penanggung Jawab

Muhammad Hasbi Umar

Penyunting Ahli

A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia)

Jhoni Najwan (Universitas Jambi)

Bahrul Ulum (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Erdianto Effendi (Universitas Riau)

Penyunting Pelaksana

Sayuti (Ketua)

Zulqarnain (Anggota)

M. Zaki (Anggota)

Editor Bahasa Inggris: Agus Salim

Editor Bahasa Arab: Hermanto Harun

Tata Usaha

Choiriyah

Siti Asnaniyah

M. Fathurrahman

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi

Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com

Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehadiran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

DAFTAR ISI

Amhar Rasyid

Hermeneutika dan Teks Ushul Fiqh 1

M. Zaki

Formulasi Standar Masalah dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Al-Ghazali dalam Kitab *al-Mustashfa*) 27

Noor Naemah Abdul Rahman, dkk.

Relevansi Teori al-Maslahah Menurut Al-Syatibi dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini 47

Al Husni

Eksistensi Risalah al-Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia pada Era Reformasi 65

Rahmi Hidayati

Dinamika Hukum Islam dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia 90

M. Lohot Hasibuan

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama 111

Ruslan Abdul Gani

Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris (Studi Komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam) 133

Indah Mahniasari

Konfigurasi Politik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 153

Erdianto Effendi

Keberadaan Pengadilan Tipikor di Pekanbaru dalam Perspektif Tujuan Hukum Acara Pidana 169

Khaeron Sirin

Hukuman Mati dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan antara Hukum Islam dan HAM di Indonesia) 187

HUKUMAN MATI DALAM WACANA DEMOKRASI (PERDEBATAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HAM DI INDONESIA)

Khaeron Sirin

Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta
Jl. Batan I No. 63 Lebak Bulus Pasar Jum'at Cilandak, 12440, Jakarta Selatan

Abstract: *Are nominally, the implementation of the death penalty in Indonesia has been justified. There are a couple of articles in the Criminal Justice Act (Criminal Code), which contains the threat of the death penalty. Outside the Criminal Code, carrying at least a lot of legislation that has a death penalty, for example: the Narcotics Act, the Anti-Corruption Act, the Anti-terrorism Act, and the Court of Human Rights Act. This shows that the death penalty in Indonesia increasingly exist in a system of laws and regulations in Indonesia. However, with the rise of the idea of humanism or universal human values that erupted after the second world war, the existence of the death penalty be illogical again in today's modern life. In other words, according to human rights defenders, the dynamics of criminal law in the world today has shifted from retaliation theory to the theory of rehabilitation, in which the theory is clinic treatment. In response to the debate and even conflict, should be objectification of the death penalty in the context of democracy in Indonesia, where the execution should break away from the influence or other interests, whether it is religion (Islam) or human rights. The death penalty should be placed in a broader perspective and cross-interest, so that when the death penalty was applied or not applied, then it does not mean defeat or repress one of interest.*

Keywords: *death penalty, Islamic law, human rights.*

Abstrak: *Secara yuridis formal, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah dibenarkan. Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat*

setidaknya banyak peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, misalnya: Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat *clinic treatment*. Menyikapi adanya perdebatan bahkan pertentangan, perlu dilakukan obyektivikasi hukuman mati dalam konteks demokrasi di Indonesia, dimana pelaksanaan hukuman mati harus melepaskan diri dari pengaruh atau kepentingan lainnya, baik itu agama (Islam) ataupun HAM. Hukuman mati mesti ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas dan lintas kepentingan, sehingga ketika hukuman mati itu diterapkan atau tidak diterapkan, maka hal itu tidak berarti mengalahkan atau menindas salah satu kepentingan.

Kata Kunci: hukuman mati, hukum Islam, HAM.

Pendahuluan

Meski sudah menjadi wacana klasik, pro dan kontra seputar penerapan hukuman mati¹ tetap menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia.² Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, praktek tersebut justru masih lazim diterapkan di Indonesia.³ Bahkan, dalam kurun sebelas Tahun terakhir (tepatnya pasca reformasi, 1998-2009), Indonesia tercatat telah mengeksekusi mati setidaknya 20 orang. Angka ini

- 1 Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis hukuman yang diputuskan oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat (maksimal) yang diberikan kepada seseorang akibat perbuatannya. Lihat Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2.
- 2 Perdebatan seputar perlu tidaknya hukuman mati di Indonesia bisa ditemukan lewat pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Biasanya perdebatan ini mengemuka secara sporadis di setiap peringatan hari Anti Hukuman Mati di bulan Oktober dan peringatan HAM Sedunia di bulan Desember.
- 3 Badan Pekerja Kontras, "Praktik Hukuman Mati di Indonesia", diakses dari [http://www.kontras.org/hmati/data/Working %20Papjg, Hukman Mati di Indonesia.pdf](http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Papjg,Hukman%20Mati%20di%20Indonesia.pdf), akses 30 Desember 2008.

jauh lebih besar ketimbang periode 1945-2003 yang hanya mengeksekusi mati 15 orang.⁴ Wajar saja, jika Indonesia, menurut catatan Amnesty International, kini menjadi salah satu negara yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati dibanding negara lain di dunia.

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM, Rancangan Undang-Undang Intelijen dan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada Tahun-Tahun terakhir.

Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak se usai perang dunia kedua, adanya hukuman mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini. Dengan kata lain, menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat *clinic treatment*.

Pada akhirnya, muncullah perdebatan di kalangan masyarakat seputar perlu tidaknya penerapan hukuman mati di Indonesia saat ini. Alih-alih menemukan titik temu atau kesepahaman, perdebatan seputar hukuman mati, justru kian meruncing. Mereka kian kukuh dengan argumennya masing-masing, bahkan cenderung ekstrem, baik yang mendukung atau menolak hukuman mati.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis berasumsisumsi bahwa ada hal yang menarik untuk dikaji, yaitu sejauh mana demokrasi di Indonesia mampu mengakomodasi dua ini kepentingan yang saling berlawanan untuk kemudian mampu mehiirkan keputusan demokratis yang bisa diterima oleh warga negara dan masyarakat secara umum.

4 William Schabas, makalah disampaikan dalam seminar internasional, Discussion an Death Penalty Contemporary Challenges, Delegation of European Commission and Departemen of Philosophy Faculty of Humanities University of Indonesia, di Hotel Mandarin Jakarta, 14 Desember 2004. Tulisan ini kemudian dikutip oleh Komnas HAM dalam websitenya www.icomnasham.goji, akses 4 Januari 2009.

Hukuman Mati dalam Perspektif HAM vs Hukum Islam

Salah satu alasan yang menjadikan hukuman mati sebagai polemik dalam wacana hukum dan HAM di dunia modern saat ini adalah anggapan bahwa hukuman mati itu tidak manusiawi.⁵ Di saat yang bersamaan, gagasan untuk mempertahankan hukuman mati ternyata kian eksis dengan didukung fakta-fakta, di mana kejahatan semakin kompleks dan meresahkan masyarakat.

1. Perspektif HAM

Munculnya gugatan terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia secara lebih rinci didasarkan atas pemikiran sebagai berikut: *Pertama*, hukuman mati saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat modern karena menyerahkan keputusan hidup-mati seseorang ke tangan hakim yang tidak luput dari kesalahan. *Kedua*, hukuman mati tidak selalu efektif sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. *Ketiga*, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, hukuman mati melanggar nilai-nilai HAM yang menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki diri. Dari sini, para aktivis HAM menilai hukuman mati merupakan bentuk peninggalan masa lalu yang harus ditinggalkan. Meski bukan tindakan yang menentang lingkup hidup secara langsung, namun penerapan hukuman mati sesungguhnya merupakan bentuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan atas nama hukum (negara).⁶

Dari perspektif ini, penerapan hukuman mati dapat digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi I Universitas Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 717 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) dan dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil

5 Berbagai kritik yang tajam diarahkan terhadap penjatuhan hukuman mati, bahkan muncul gerakan abolisionis yang menentang hukuman mati. Lihat Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman mati di Indonesia", *Republika*, tanggal 28 Agustus 2006.

6 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV Ananta, 1994), hlm.18.

dan Politik Tahun 1989 tentang penghapusan Hukuman Mati. Jadi, hukuman mati pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (HAM) dan harus dihilangkan atau dihapus.

Hukuman mati mungkin akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan, setidaknya bagi keluarga korban, dan akan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa, namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku, karena kesempatan hidup sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, misalnya dihukum seumur hidup atau penjara. Dari sinilah, hukuman mati dinilai sudah untuk efektif lagi sebagai sebuah bentuk pemidanaan yang menjarakan, karena sistem pemidanaan modern terus mengarah ke upaya merehabilitasi terpidana (*treatment*).

2. Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat.⁷ Ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.⁸

Dalam hal ini, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu qishash, had (hudud) dan ta'zir. Dalam masalah qishash, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat. Dalam masalah hudud, ancaman hukuman mati diajukan bagi pelaku zina muhsan, hirabah, al-baghyu, dan riddah. Sedangkan dalam masalah ta'zir, ancaman hukuman mati ditujukan bagi perilaku kejahatan di luar qishash dan hudud yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.

Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal

7 Lihat misalnya Al-Baqarah (2):179

8 Lihat Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hlm.198. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957), hlm. 351.

narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta'zir yang disebut dengan al-qatlu al-misil, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan al-Sunnah, tapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya. Hukuman (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Adanya ancaman hukuman hukuman mati dalam Islam, menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan jalan hukum terakhir, seperti halnya amputasi dalam kedokteran yang sebenarnya bukan obat utama, tetapi sebuah pengecualian sebagai sarana pengobatan terakhir. Dengan demikian, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati.⁹

Pergulatan Hukuman Mati dalam Aksi

Munculnya perdebatan tentang hukuman mati sebagaimana telah dijelaskan pada akhirnya melahirkan setidaknya dua kelompok besar, yaitu kelompok yang ingin menghapus hukuman mati dan kelompok yang mendukung penerapan hukuman mati. Bagi kalangan yang menolak (menghapus), hukuman mati merupakan bentuk pembunuhan yang dilegalkan oleh negara dan hal ini melanggar hak asasi manusia, karena hak hidup adalah hak dasar yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun (*non-derogable rights*) oleh individu. Sedangkan kelompok yang mendukung, hukuman mati adalah satu bentuk hukuman yang masih dibutuhkan untuk membuat efek cegah dan mengurangi kejahatan-kejahatan yang tergolong besar atau luar biasa di tengah masyarakat.

1. Gerakan Menghapus Hukuman Mati

Lembaga HAM internasional secara tegas menyatakan hukuman mati bertentangan dengan prinsip yang diatur di dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR). Para aktivis HAM dan beberapa organisasi kemanusiaan internasional menuntut penghapusan hukuman mati, karena dinilai melanggar hak hidup terpidana,

9 Muhammad Zafrullah Khan, *Islam and Human Rights*, (Islamabad: Islam International Publications Ltd, 1988), hlm.74.

menutup kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan bersosialisasi kembali ke masyarakat.

Beberapa aktivis HAM menilai bahwa hukuman mati merupakan hukuman klasik yang sudah ketinggalan zaman (*out of date*) atau bentuk peninggalan masa lalu (*a vestig of our savage past*) yang harus dihindari. Sifat penghukuman yang keras dan represif tidak mampu memberikan solusi bagi permasalahan pidana modern dan sudah tidak relevan lagi dengan konteks modernitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Secara umum, beberapa instrumen internasional yang melarang adanya hukuman mati di dunia adalah:¹⁰

- a. Universal Declaration of Human Rights, Tahun 1948, Pasal 3.
- b. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Tahun 1966, Pasal 6.
- c. Second Optional Protocol of ICCPR aiming of The Abolition of Protocol Nu. 6 European Convention for the Protection Human Right and Fundamental Freedom, 1950 (berlaku mulai 1 Maret 1985).
- d. The Rome Statute of International Criminal Court, 17 Juli 1998.

Perjuangan para pembela HAM untuk menghapus hukuman mati lebih didasarkan pada doktrin kemanusiaan, yaitu cinta kasih kepada sesama. Dalam hal ini, hukuman mati justru akan memunculkan lingkaran kekerasan, di mana setiap orang akan berada pada situasi ingin balas dendam, terluka dan rasa trauma. Dalam perspektif HAM, jika kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka hasilnya adalah kejahatan terus menerus. Berbeda jika, kekerasan dibalas saling memaafkan dan upaya cinta kasih. Jika konstitusi negara telah mengakui bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi atas alasan apapun, maka penghapusan penerapan hukuman mati adalah sebuah kewajiban konstitusional.

2. Gerakan Mendukung Hukuman Mati

Selama ini, banyak tuduhan terhadap konsep hukuman mati, utamanya yang diatur dalam hukum Islam, yang seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang

10 Konvenan ini merupakan derivasi dari DUHAM bahwa hak untuk hidup termasuk dalam *non derogable rights* atau hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hingga 2 November 2003, tercatat 151 negara telah meratifikasi.

kejam, tidak manusiawi dan sadis.¹¹ Kesan mengerikan di balik hukuman mati tersebut adalah kesan populer yang menyelimuti penerapan hukum pidana (Islam) di masyarakat modern ini. Kesan ataupun kritik tersebut, yang awalnya dilancarkan oleh Barat, bukan semata karena mereka tidak suka terhadap konsep hukuman fisik, tetapi lebih disebabkan perasaan moral mereka yang belum terbangun seutuhnya. Adanya kritik tersebut juga dikarenakan tidak disadarinya alasan keagamaan (spriritual) dari adanya hukuman tersebut, yaitu bahwa hukuman bukanlah dijatuhkan secara kejam oleh seseorang kepada orang lain, tetapi semata-mata demi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam doktrin hukum agama (Islam) yang terlingkup dalam *maqashid al-syariah*.

Dalam hal ini, hukum Islam sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang terlingkup pada lima hal, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), harta (*al-mal*), akal (*al-aql*), dan keturunan (*al-nasb*). Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah Swt. Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal.

Dari sinilah, para pendukung hukuman mati, yang sebagian besar terdiri dari masyarakat Islam, mendukung penerapan hukuman mati sebagai hukuman maksimal di Indonesia. Selain didasarkan doktrin keagamaan, hukuman mati juga didasarkan alasan untuk melindungi masyarakat umum dan menciptakan ketentraman dan kemaslahatan yang lebih luas secara lebih efektif.

Perspektif Demokrasi

Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya, bahkan mencantumkan-nya dalam banyak undang-undang, hanya saja sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif. Penerapan hukuman mati ini secara filosofis diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila, meski nantinya bisa saja hukuman mati bersifat esepsional ataupun pidana bersyarat.¹²

11 Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, (Lahore: Kazi Publication, 1985), hlm. 30.

12 Artinya, dalam jangka waktu tertentu seseorang yang dijatuhi pidana mati, misalnya, dievaluasi selama beberapa tahun, terserah lima atau sepuluh tahun. Ka-

Dalam hal ini, penetapan hukuman mati dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia pada dasarnya telah melalui pembahasan di lembaga legislatif, yang notabene adalah para wakil rakyat, sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Jika hukuman mati tetap dipertahankan, maka itulah pilihan bangsa Indonesia yang harus dihormati dan dipatuhi. Jika hukuman mati itu tidak disetujui lagi, maka rakyatlah yang harus menghapusnya, bukan para ahli, apalagi pihak (negara) asing.

Menurut van Bemmelen, mengutip pendapat JJ. Rousseau, pada dasarnya hukum secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang di dalamnya dinyatakan kehendak bersama. Jika terdapat tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana, maka hal itu sejak awal harus diuraikan atau ditulis dalam undang-undang. Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama itu. Begitu pula dengan hukuman mati. Sekiranya hukuman mati tersebut masih layak diberlakukan dan diterima oleh kehendak bersama, maka hukuman tersebut harus dituangkan dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang).

Hal itu berarti bahwa ketentuan hukuman mati dalam undang-undang di negara Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan teori perjanjian masyarakat ataupun konsitusi. Maka, sangat relevan mengaitkan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 28J UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J UUD 1945 menentukan:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertarikan umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹³

Dengan demikian, ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Karena

lau dia menunjukkan perilaku yang baik dan positif, bisa diubah menjadi pidana seumur hidup.

13 Lihat Pasal 28 UUD 1945 pasca-amandemen.

itu, untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, seharusnya dalam memahami ketentuan pidana atau hukuman mati di Indonesia tidak hanya membaca ketentuan Pasal 28A dan pasal 281 UUD 1945, tetapi harus pula memperhatikan dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945.

Dengan demikian, perdebatan hukuman mati dalam konteks demokrasi hendaknya lebih ditempatkan sebagai komoditas politik hukum ketimbang persoalan “ideologis-ideologis” tertentu (Islam). Munculnya dukungan kuat dari kalangan masyarakat terhadap eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia harus ditempatkan dalam konteks demokrasi, bukan dalam kerangka perjuangan ideologis. Artinya, hukuman mati yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hasil dari proses-proses politik hukum dan demokrasi modern.

Masa Depan Hukuman Mati

Dalam konteks politik hukum dan demokrasi, hukum Islam merupakan salah satu pilar penting, selain hukum Barat dan hukum Adat, dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Karenanya, wajar dan sah jika hukum Islam ikut andil dan memperjuangkan hukuman mati untuk tetap eksis di Indonesia. Di sisi lain, para aktivis HAM yang mengusung nilai-nilai humanisme juga berkepentingan untuk menghilangkan hukuman mati dari ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia demi melindungi hak hidup warga negara secara mutlak.¹⁴

Sebagai hukum publik, hukum pidana di Indonesia seharusnya lebih berorientasi kepada perlindungan masyarakat banyak dan pihak korban, meski tidak harus mengabaikan nasib atau hak-hak pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini, adanya ancaman hukuman mati dimaksudkan untuk memberi efek psikologis dan *shock therapy* bagi masyarakat.¹⁵

Adanya ketentuan hak hidup dalam konsritusi kita dapat dibatasi dan bah-

14 Secara kasat mata, gagasan dan perjuangan untuk menghapus hukuman mati di Indonesia bisa dilihat dari arah perjuangan yang selama ini dilakukan oleh Komnas HAM dan Kontras (komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan) dan lembaga Imparsial (Lembaga yang bergelut di bidang perjuangan HAM).

15 Hal ini disebabkan hukuman badan yang di berlakukan selama ini seringkali masih belum efektif untuk member efek psikologis dan Shock Therapy bagi masyarakat, khususnya pelakutindakpidanaKorupsi.[http://nasional.kompas.com/read/xml/2008/11/28110000584/Indonesia.masih.butuh.hukuman mati](http://nasional.kompas.com/read/xml/2008/11/28110000584/Indonesia.masih.butuh.hukuman%20mati). akses 4 Januari 2009.

kan dihilangkan pelaksanaannya dengan syarat: a). Sesuai dengan undang-undang; b). Sesuai dengan pertimbangan moral; c). Sesuai dengan nilai agama; dan d). Sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum. Jadi, hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan (Sila kedua dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (Sila kelima dari Pancasila).

Ke depan, pemberlakuan hukuman mati hendaknya tidak diperbandingkan atau dihadapkan (*vis a vis*) dengan nilai HAM pelaku tindak pidana itu, tetapi harus dilihat dari kepentingan masyarakat banyak. Artinya, adanya hukuman mati di Indonesia harus dimaknai bahwa kita, sebagai sebuah komunitas bangsa, memang telah sepakat untuk memberikan hukuman tersebut.

Penutup

Kajian analisis terhadap hukuman mati di Indonesia tentunya tidak bisa dipisahkan dengan konteks demokrasi di Indonesia. Keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, rnengkaji penerapan hukuman mati akan berujung pada produk yang berupa peraturan perundang-undangan yang nota bene merupakan konsekuensi logis dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Menyikapi adanya perdebatan bahkan pertentangan, kita perlu melakukan obyektivikasi hukuman mati dalam konteks demokrasi di Indonesia. Artinya, perlu dilakukan kajian secara mendalam tentang eksistensi hukuman mati dengan melepaskan diri dari pengaruh atau kepentingan yang meliputinya, baik itu agama (Islam) ataupun HAM. Dalam hal ini, hukuman mati mesti ditompatkan dalam perspektif yang lebih luas dan lintas kepentingan, sehingga ketika hukuman mati itu diterapkan atau tidak diterapkan, maka hal itu tidak berarti mengalahkan atau menindas salah satu kepentingan. Kajian hukuman mati ini tentunya dilakukan dengan menggunakan bingkai demokrasi dan demokratisasi yang diharapkan bisa melahirkan analisis dan gagasan yang tidak lepas dari nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Bibliografi

- Abd al-Wahab al-Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.
 Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana*

Penjara, Semarang: CV Ananta, 1994.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957.

Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, Lahore: Kazi Publication, 1985.

Muhammad Zafrullah Khan, *Islam and Human Rights*, Islamabad: Islam International Publications Ltd, 1988.

Website/Media

Badan Pekerja Kontras, "Praktik Hukuman Mati di Indonesia", diakses dari [http 7 / www.kontras.org/ hmati/ data /Working %20Papjg, Hukmnan Mati di Indonesia.pdf](http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Papjg/Hukmnan%20Mati%20di%20Indonesia.pdf).

[Http://nasional.kompas.com/read/xml/2008/11/28110000584/Indonesia.masih.butuh.hukuman.mati](http://nasional.kompas.com/read/xml/2008/11/28110000584/Indonesia.masih.butuh.hukuman.mati).

Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman mati di Indonesia", *Republika*, tanggal 28 Agustus 2006.

William Schabas, makalah disampaikan dalam seminar internasional, Discussion an Death Penalty Contemporary Challenges, Delegation of European Commission and Departemen of Philosophy Faculty of Humanities University of Indonesia, di Hotel Mandarin Jakarta, 14 Desember 2004. Tulisan ini kemudian dikutip oleh Komnas HAM dalam websitenya [www.wicomnasham](http://www.wicomnasham.go.id). Gojil.

PEDOMAN PENULISAN

BENTUK NASKAH

Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil penelitian (*research papers*), artikel ulasan (*review*), dan resensi buku (*book review*), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggris

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail.com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam bentuk hard copy (*print out*) dan soft copy dalam CD/flash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

FORMAT NASKAH

Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau majalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2. Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3. Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal perguruan tinggi/instansi, dan kualifikasi keilmuan penulis.
4. Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak merubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.

SISTEMATIKA NASKAH

Judul Naskah

Judul ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris antara 50-100 kata dan kata kunci (*keywords*) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

Pendahuluan

Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, beserta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode penelitian yang digunakan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

Penutup

Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

SUMBER KUTIPAN

Kutipan menggunakan cara *Ibid*, *Op. Cit*, dan *Loc. Cit*. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ayat al-Qur'an, contoh: An-Nisaa' (4): 42.
2. Buku, contoh: Muhammad Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3. Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan-kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., *an-Nuzum al-Islamiyyah*, edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4. Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, contoh: M. Nazori Madjid (ed.), *Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya*

- di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5. Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press, 2010), hlm.1.
 6. Nama penulis tidak ada, contoh: *Panduan Amaliyah Ramadhan*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 9.
 7. Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, *Islam Inovatif: Eksposisi Bid'ah dalam Teori dan Praktek*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm. 51.
 8. Buku saduran, contoh: Vollmar, *Hukum Benda*, disadur oleh Chidir Ali, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
 9. Kamus, contoh: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W. J. S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12.
 10. Artikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, contoh: H. Tjaswadi, "Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945," *Kedaulatan Rakyat*, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
 11. Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, "Tasawuf dan Proses Demokratisasi", *KOMPAS*, 30 Maret 2001, hlm. 4.
 12. Artikel dalam buku atau ensiklopedi, contoh: Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali," dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
 13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, contoh: Illy Yanti dan Rafidah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional", Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
 14. Makalah tidak diterbitkan, contoh: Rahmadi, "Kaedah-Kaedah Falakiyah", Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
 15. Sumber yang masih berbentuk manuskrip, contoh: *Undang-Undang Palembang*, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
 16. Dokumen berbentuk surat-menyurat, contoh: *Staatsblaad van Nederlandsch Indie*, 1937, No. 116.
 17. Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadilan Agama Kota Jambi, *Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011*, 22 April 2012.

18. Peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, contoh: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19. Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya sudah disebutkan dalam tulisan, contoh: Pasal 2 ayat (1).
20. Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Briefing Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21. Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website tanpa penulis, contoh: "Remarks before the American Muslim Council," <http://usinfo.state.gov/usa/islam/s050799.htm>, akses 7 Mei 2009.
23. Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, "Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality," <http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm>, akses 10 Januari 2003.

CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI

- Akh. Minhaji, *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
- Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, "Voting Behavior Pemilih Pemuda pada Pemilu 2004 di Kota Padang" dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk., (ed), *Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik*, Padang: Laboratorium Ilmu Politik Unand, t.t.
- Anik Ghufroon, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Makalah Dipresentasikan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari 2010.
- Djawahir Hejzziey, *Pedoman Penelitian Skripsi*, Jakarta: ttp, 2007.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Program Pascasarjana UIN Yogyakarta, *Buku Pedoman Penuisan Disertasi*, Cet. 2, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sayuti, "Relevansi antara *Maal Administratif* dan Upaya Penciptaan *Good Governance*", *Jurnal Ilmiah Al-Risalah*, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.